



ISU KRUSIAL RUU KUHP

TIM PEMBAHASAN RUU KUHP

Penodaan Agama

Penganiayaan Hewan

Advokat Curang

Kontrasepsi

Contempt of Court

Perzinaan

Unggas/Ternak

Kohabitasi

Dokter atau
Dokter Gigi

Penggelandangan

Santet

Aborsi

Penyerangan
Harkat & Martabat
Presiden/Wapres

Perkosaan



PASAL 218

PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



- Perubahan dari delik yang bersifat biasa **menjadi delik aduan** untuk melindungi kepentingan perlindungan Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara.



PENJELASAN

- Pengaduan dilakukan secara **tertulis** oleh Presiden atau Wakil Presiden.
- Terdapat pengecualian jika **dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.**

- Ketentuan ini **tidak dimaksudkan** untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.

PASAL 252

MENYATAKAN DIRI DAPAT MELAKUKAN TINDAK
PIDANA
KARENA MEMILIKI KEKUATAN GAIB



PENJELASAN

Tindak pidana ini merupakan **delik formil**, sehingga tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Perbuatan yang dipidana adalah apabila seseorang **MENYATAKAN** bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk menimbulkan penyakit dll.

Tindak pidana ini perlu dikriminalisasi karena:

- sifatnya sangat kriminogen (dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana lain) dan viktimogen (secara potensial dapat menyebabkan kerugian berbagai kepentingan)
- melindungi kepentingan individual (misalnya mencegah praktik penipuan);
- melindungi religiusitas dan ketentraman hidup beragama yang dilecehkan oleh perbuatan syirik.

PASAL 276

DOKTER ATAU DOKTER GIGI YANG
MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA TANPA IZIN



PENJELASAN

Pemerintah mengusulkan untuk **menghapus** pasal ini dalam RUU KUHP
Pasal 276 ayat (1) RUU KUHP telah diatur dalam **Pasal 76 UU 29/2004** ttg Praktik

Kedokteran → menimbulkan duplikasi apabila diatur kembali

Materi muatan Pasal 276 ayat (2) RUU KUHP telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat
→ bahwa tukang gigi dapat menjalankan profesinya **selama memiliki izin** dari pemerintah



PENJELASAN

PASAL 278-279

UNGGAS DAN TERNAK YANG MERUSAK KEBUN
YANG DITABURI BENIH

- **Pasal ini sebelumnya telah diatur** dalam Pasal 549 KUHP
- Pemerintah mengusulkan untuk mengubah Pasal 278 dan Pasal 279 menjadi **delik materil** karena masih diperlukan guna melindungi para petani yang berpotensi mengalami kerugian karena benih atau tanamannya dirusak oleh unggas/ternak orang lain

PASAL 281

CONTEMPT OF COURT

- Pasal ini diatur untuk memberikan kepastian perlindungan hukum bagi hakim dan aparatur pengadilan; menjaga norma tingkah laku dan wibawa dari pengadilan, serta menjadi dasar hukum untuk penegakkan kewibawaan pengadilan.
- Pemerintah mempertahankan Pasal ini dengan perubahan pada penjelasan Pasal 281 huruf c, sehingga berbunyi:



PENJELASAN


Yang dimaksud dengan “dipublikasikan secara langsung” misalnya, live streaming, audio visual tidak diperkenankan.

Tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya.

- Pasal ini diatur demi ketertiban umum untuk menghindari opini publik yang dapat mempengaruhi putusan hakim
- Mencegah saksi yang belum didengar keterangannya mengetahui keterangan yang telah disampaikan oleh saksi sebelumnya
- Ketentuan ini tidak mengurangi kebebasan wartawan untuk mempublikasikan berita setelah sidang pengadilan selesai diselenggarakan.

PASAL 282

ADVOKAT CURANG



PENJELASAN

Pemerintah mengusulkan agar ketentuan Pasal ini tetap diatur dalam RKUHP

Penjelasan Pasal 282 membatasi bahwa ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau meminta kliennya menyuap pihak-pihak yang terkait dengan proses peradilan.

PASAL 304

PENODAAN AGAMA



PENJELASAN

Usulan Pemerintah terhadap Penjelasan Pasal 304:

*Yang dimaksud dengan “penodaan terhadap agama” misalnya, menghina Ke-Agungan Tuhan, sifat-sifatNya, kitab suci, atau merendahkan nabi/rasul, yang dapat menimbulkan keresahan **di lingkungan umat beragama yang bersangkutan.***

Dalam ketentuan ini, uraian tertulis maupun lisan yang **dilakukan secara objektif dan ilmiah** mengenai sesuatu agama yang **disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau frasa yang bersifat permusuhan atau penodaan**, bukan tindak pidana.

PASAL 342

PENGANIAYAAN HEWAN



PENJELASAN

- Pemerintah telah menambahkan penjelasan Pasal 342 ayat (1) huruf a, sehingga berbunyi:
- Yang dimaksud dengan “kemampuan kodrat” adalah kemampuan hewan yang alamiah.

PASAL 414-416

ALAT PENCEGAH KEHAMILAN DAN PENGGUGURAN KANDUNGAN



PENJELASAN

Ketentuan Pasal 416 tidak ditujukan bagi orang dewasa melainkan untuk memberikan **pelindungan kepada anak** agar terbebas dari seks bebas.

Pengecualian ketentuan Pasal ini :

- jika dilakukan untuk program KB, pencegahan penyakit menular seksual, kepentingan pendidikan, dan untuk ilmu pengetahuan.
- jika dilakukan untuk pendidikan dan lain-lain diatur dalam Pasal 416 ayat (1), termasuk apabila yang melakukan adalah relawan yang kompeten yang ditunjuk oleh pejabat berwenang

Pasal 414 s.d. Pasal 416 RUU KUHP sesuai dengan Pasal 28 UU 52/2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

PASAL 417

PERZINAAN



PENJELASAN

- **Tidak ada satupun agama** yang diakui di Indonesia yang memperbolehkan perzinaan
- Perzinaan merupakan kejahatan tanpa korban (**victimless crime**) yang secara individual tidak langsung melanggar hak orang lain, tetapi **melanggar nilai budaya dan agama** yang berlaku dalam masyarakat.
- Pasal ini merupakan **penghormatan kepada Lembaga perkawinan**
- Ketentuan dalam pasal ini **tidak dikaitkan dengan perceraian** sebagaimana dirumuskan dalam KUHP
- Dirumuskan sebagai **delik aduan** yang hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang paling terkena dampak (suami, istri, Orang Tua, atau anaknya)

PASAL 418

KOHABITASI



PENJELASAN

Ketentuan Pasal ini merupakan delik aduan.

Aduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang paling terkena dampak.

Pemerintah mengusulkan untuk **menghapus ketentuan kepala desa yang dapat mengajukan aduan.**

Sehingga pengaduan hanya dapat dilakukan oleh:

- Suami/Istri (bagi yang terikat perkawinan); atau
- Orang Tua atau anaknya (bagi yang tidak terikat perkawinan)

PASAL 431

PENGGELANDANGAN



PENJELASAN

Pemerintah mengusulkan agar ketentuan Pasal ini tetap diatur dalam RUU KUHP.

Pasal ini dirumuskan demi menjaga ketertiban umum.

Sanksi yang dijatuhkan bukanlah pidana perampasan kemerdekaan (penjara) tetapi hanya pidana denda.

Dimungkinkan untuk dijatuhkan pidana alternatif (berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial).

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **29/PUU-X/2012** yang memperkuat pengaturan penggelandangan dalam RUU KUHP.

PASAL 469-471

ABORSI



PENJELASAN

Pemerintah mengusulkan menambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan yang menggugurkan kandungannya merupakan korban perkosaan yang usia kehamilannya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) hari atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Penambahan 1 (satu) ayat baru memberikan pengecualian bagi pengguguran kandungan untuk perempuan apabila:

- terdapat **indikasi kedaruratan medis**; atau
- hamil karena **perkosaan** yang usia kehamilannya tidak lebih dari **120 (seratus dua puluh) hari**

Ketentuan dalam ayat baru tersebut merupakan ketentuan yang telah diatur dalam **UU 36/2009 ttg Kesehatan**

Penetapan usia kehamilan 120 (seratus dua puluh) hari didasarkan pada:

- Hadits Nabi** menyebutkan bahwa ruh manusia muncul 120 hari setelah kehamilan; dan
- Banyak korban perkosaan **tidak menyadari** bahwa mereka hamil sampai usia kehamilan yang sudah lanjut.

PASAL 479

MARITAL RAPE



PENJELASAN

- **Marital Rape** (Perkosaan dalam Perkawinan) ditambahkan dalam rumusan Pasal 479 supaya konsisten dengan **Pasal 53 UU 23/2004 ttg PKDRT** (TP kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istri atau suami bersifat **delik aduan**).
- Pasal 479 RUU KUHP merupakan ketentuan mengenai perkosaan yang telah diperluas dan mencakup:
 1. **Statutory rape** (hubungan seksual dengan anak secara konsensual); dan
 2. Perbuatan cabul yang dilakukan dengan:
 - a. memasukkan **alat kelamin** ke dalam **anus atau mulut** orang lain;
 - b. memasukkan **alat kelamin orang lain** ke dalam **anus atau mulutnya sendiri**; atau
 - c. memasukkan **bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin** atau **suatu benda** ke dalam **alat kelamin atau anus** orang lain.
- Pasal 479 juga mengatur mengenai **pemberatan** dalam hal:
 1. korban adalah anak, anak kandung, anak tiri, atau anak dibawah peraliannya;
 2. memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan orang lain;
 3. mengakibatkan luka berat atau mati.

TERIMA KASIH